

Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life

Farida Ayu Kamdani

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: faridaayukmdn@gmail.com

Abstract : *One of the life insurance companies that issue insurance products is PT Bakrie Life. In 2005 PT Bakrie Life launched an insurance product. PT Bakrie Life's insurance product is called Diamond Vista. This product is an insurance product that offers a combination of investment and life insurance with more focus on providing a maximum and definite investment return (fixed rate). This insurance product is very different from unit-linked and mutual funds. This research uses a normative juridical approach, namely analyzing problem from the point of view or according to the applicable laws and regulations. Bakrie Life Insurance is a financial institution that plays an important role in supporting the economy in Indonesia. In addition, insurance is also one of the Non-Bank Financial Institutions that is in great demand by the public because it is considered to be able to cover losses from events that occur. In 2008, PT Bakrie Life experienced a crisis and its share price dropped, causing the insured's premium to disappear and the insured to default. Until the latest news that can be accessed, it seems as if PT Bakrie Life is reluctant to complete its obligations and prefers the option of returning the business license to the OJK.*

Keywords: *Life Insurance, Default, Financial Institutions*

Abstrak : Salah satu perusahaan asuransi jiwa yang mengeluarkan produk asuransi adalah PT Bakrie Life. Pada tahun 2005 PT Bakrie Life meluncurkan produk asuransi. Produk asuransi PT Bakrie Life tersebut dinamakan Diamond Vista. Produk ini merupakan produk asuransi ini menawarkan gabungan antara investasi dan asuransi jiwa dengan lebih fokus memberikan return investmen yang maksimum dan pasti (fixed rate) dan produk asuransi ini jauh berbeda dengan unit-link maupun reksadana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bakrie Life Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam menunjang perekonomian di Indonesia. Selain itu asuransi juga merupakan salah satu Lembaga Keuangan Non-Bank yang banyak diminati oleh masyarakat karena dianggap dapat mengcover kerugian atas evenement yang terterjadi. pada tahun 2008 lalu PT bakrie Life mengalami krisis dan harga sahamnya anjlok, maka mengakibatkan premi tertanggung hilang dan tertanggung mengalami gagal bayar. Sampai berita terbaru yang dapat diakses, seolah-olah PT bakrie life enggan menyelesaikan kewajibanya dan lebih memilih opsi untuk mengembalikan izin usaha kepada OJK.

Kata Kunci: Asuransi Jiwa, Gagal Bayar, Lembaga Keuangan

PENDAHULUAN

Dewasa ini manusia tidak hanya sekedar butuh pangan, sandang, dan papan, tetapi juga membutuhkan Perlindungan atas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia mengalami perubahan kearah yang lebih kompleks, misalnya untuk memenuhi kebutuhan di hari tua, maka manusia sudah menyiapkan dana pension. Untuk biaya pendidikan anak, sudah disiapkan dananya.

Demikian halnya, untuk mengantisipasi kemungkinan - kemungkinan yang tak terduga, seperti sakit, meninggal dunia, kebakaran, kerugian usaha, rusak dan atau hilang atas kepemilikan barang, misalnya kepemilikan mobil, dana untuk itu telah dipersiapkan sebelumnya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang tersebut, sebagian manusia memerlukan asuransi. Tujuan daripada manusia memerlukan asuransi yaitu untuk pemenuhan kebutuhan akan rasa aman dan Perlindungan terpenuhi.

Di dalam dunia asuransi, pihak- pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah tertanggung dan penanggung. Tertanggung adalah pihak adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika terjadi hal- hal yang merugikan atas harta miliknya yang diasuransikan. Sedangkan penanggung adalah pihak yang berkewajiban memikul resiko yang dialihkan kepadanya dan berhak menerima pembayaran premi. ¹Sebagai pihak penanggung, perusahaan asuransi memiliki produk asuransi yang ditawarkan kepada pihak tertanggung.

Pada dasarnya asuransi terdiri dari dua jenis yaitu asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Hadirnya asuransi sangatlah penting mengingat berbagai macam resiko yang dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Salah satu jenis asuransi yang masuk dalam jenis asuransi sejumlah uang yang penting dalam kehidupan manusia adalah asuransi jiwa. Mengingat sepanjang hidup manusia selalu dihadapkan kepada kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa yang dapat menyebabkan lenyap atau berkurangnya nilai ekonominya. Ini mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri dan keluarganya atau orang lain yang berkepentingan.

¹ Purwanto, H. (2015). Aspek Hukum Asuransi Antara Pihak Tertanggung Dengan Pihak Penanggung Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Jurnal Pro Hukum*, 4(1).

Dengan kata lain, manusia selalu menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan menimbulkan resiko antara lain meninggal dunia (death), cacat badan (disability), dan penyakit kritis karena sakit atau kecelakaan. Seiring dengan perkembangannya, masyarakat tidak hanya memerlukan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengalihan resiko tetapi juga ingin meningkatkan pendapatan atau mendapatkan standar hidup yang lebih baik baikdikemudian hari dengan cara berinvestasi.

Salah satu perusahaan asuransi jiwa yang mengeluarkan produk asuransi adalah PT Bakrie Life. Pada tahun 2005 PT Bakrie Life meluncurkan produk asuransi. Produk asuransi PT Bakrie Life tersebut dinamakan Diamond Vista. Produk ini merupakan produk asuransi ini menawarkan gabungan antara investasi dan asuransi jiwa dengan lebih fokus memberikan return investmen yang maksimum dan pasti (fixed rate) dan produk asuransi ini jauh berbeda dengan unit-link maupun reksadana.

Pada 2008 PT Bakrie Life mengalami gagal bayar karena perusahaan terlalu agresif berinvestasi di pasar saham, pada masa itu saham-saham berguguran karena krisis global yang dipicu kasus subprime mortgage di Amerika Serikat (AS). Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selanjutnya disebut (Bapepam-LK), yang kini telah berubah nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut (OJK), menyatakan gagal bayar Diamond Investa mencapai Rp 500 miliar. Untuk menyelesaikan masalah ini dicapai kesepakatan Bakrie Life akan mencicil kewajiban. Namun pencicilan yang dilakukan Bakrie Life bermasalah. Tidak semua pemegang polis dananya dikembalikan hingga akhirnya pada 2016, OJK mencabut izin operasional Bakrie Life.²

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mencoba membahas tentang perlindungan hukum tertanggung atas gagal klaim asuransi di PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life serta Pertanggung Jawaban PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life Terhadap Tertanggung Gagal Klaim Asuransi.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Tertanggung Atas Gagal Klaim Asuransi di PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life Terhadap Tertanggung Gagal Klaim Asuransi?

² Aomarina, D. (2016). *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Kegagalan Pembayaran Klaim Asuransi (Perusahaan Asuransi Jiwa Pt Bakrie Life)*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ditambah dengan bahan-bahan lain yang terdiri dari buku literatur, makalah, artikel, jurnal, maupun hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. ³Berdasarkan hasil analisis penulis apabila terjadi suatu persoalan pembayaran klaim asuransi maka klaim tersebut harus segera diselesaikan dengan secepat mungkin. Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap gagalnya pembayaran asuransi adalah tetap memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan. Hal ini didasarkan Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, selanjutnya disingkat UU Perasuransian, ketika perusahaan akan membubarkan usahanya maka perusahaan asuransi harus menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu. Sehingga PT Bakrie Life sampai saat ini belum dibubarkan.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Tertanggung Atas Gagal Klaim Asuransi di PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life

A. Perlindungan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dapat digunakan untuk memberikan Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Asuransi, antara lain:

1) Pasal 280 KUHD

Berdasarkan pasal ini, tertanggung berhak memilih dan mendapat ganti kerugian dari satu tertanggung. Maka PT. Bakrie Life berkewajiban memberikan ganti kerugian kepada penanggungnya.

2) Pasal 281 KUHD

Berdasarkan pasal ini, penanggung memiliki kewajiban untuk mengembalikan premi kepada tertanggungnya apabila perjanjian asuransi batal atau gugur. Apabila seperti halnya di dalam kasus, penanggung mengajukan pembatalan perjanjian asuransi ke Pengadilan Negeri, karena premi tertanggung di investasikan tidak sesuai dengan perjanjian awal, maka PT. Bakrie Life sebagai pihak tertanggung wajib mengembalikan premi kepada penanggung baik seluruhnya maupun sebagian.

³ Afrita, I., & Arifalina, W. (2021). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi. *Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning*. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica>

3) Pasal 254 KUHD

Berdasarkan pasal ini, para pihak dilarang untuk menyimpangi peraturan perundang-undangan ketika perjanjian asuransi sedang berlangsung, agar perjanjian asuransi terhindar dari unsur pertaruhan atau perjudian. PT. Bakrie Life sebagai pihak bertanggung nyata-nyata telah menyimpangi peraturan perundang-undangan mengenai asuransi. Akibat penyimpangan yang terhadap peraturan-perundang-undangan mengenai asuransi ini yaitu kerugian yang dialami PT. Bakrie Life dan hilangnya premi bertanggung yang diinvestasikan.⁴

Disimpulkan bahwa bertanggung berhak mendapatkan ganti rugi atau pengembalian premi apabila suatu perjanjian telah menyimpangi peraturan perundang-undangan mengenai asuransi, maka dari itu PT Bakrie Life sebagai penanggung wajib memberikan ganti rugi kepada pihak bertanggung

B. Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perasuransian.

Adapun didalam Pasal 29 Peraturan OJK Nomor:1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga memberikan Perlindungan bagi konsumen dengan memberikan ketentuan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Kerugian yang dialami bertanggung dalam hal kehilangan preminya, diakibatkan oleh skema investasi yang dilakukan oleh pengelolaan PT. Bakrie Life. Dalam hal ini, maka PT. Bakrie Life wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para tertanggungnya.

C. Perlindungan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perlindungan hukum bagi bertanggung yang dimaksud diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

⁴ Afrita, I., & Arifalina, W. (2021). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi. *Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning*. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica>

Didalam Pasal tersebut telah mengakomodasi ketentuan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya.

D. Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa tertanggung pemegang polis yang dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen, memiliki hak-hak yang telah diatur dalam Undang-Undang, yaitu:

- 1) Hak untuk memilih jenis asuransi yang ditawarkan.
- 2) Hak untuk informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai manfaat dan jaminan asuransi.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya.

2. Pertanggung Jawaban PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life Terhadap Tertanggung Gagal Klaim Asuransi

Bakrie Life Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam menunjang perekonomian di Indonesia. Selain itu asuransi juga merupakan salah satu Lembaga Keuangan Non-Bank yang banyak diminati oleh masyarakat karena dianggap dapat mengcover kerugian atas evenement yang terterjadi. Namun dewasa ini semakin banyak permasalahan yang terjadi di bidang asuransi salah satunya fenomena kegagalan pembayaran klaim dari perusahaan asuransi terhadap dana milik anggota asuransi. Sebagai contoh penulis mengambil kasus gagal bayar yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa PT Bakrie Life milik Bakrie Group.

Kasus perusahaan asuransi jiwa PT Bakrie Life ini terjadi pada masa pelaksanaan kontrak. Pada Periode ini para pihak mengadakan kontrak melaksanakan isi kesepakatan. Periode pelaksanaan kontrak ini dimulai sejak para pihak mencapai kata sepakat, dan berakhir seiring dengan berakhirnya kontrak. Pada waktu itu perjanjian masih berjalan antara perusahaan asuransi jiwa PT Bakrie Life dengan tertanggung namun di tengah perjanjian perusahaan asuransi jiwa PT Bakrie Life tidak dapat memenuhi kewajibannya karena krisis global yang melanda sehingga perusahaan mangalami kerugian.

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban perusahaan asuransi jiwa PT Bakrie Life kepada tertanggung maka perusahaan asuransi jiwa PT Bakrie Life tidak menjalankan asas iktikad baik. Pada Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) juga telah menetapkan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Iktikad baik tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa iktikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak. Iktikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual, artinya iktikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontrak.

Di dalam hal ini PT Bakrie Life melanggar perjanjian asuransi yang awalnya menyatakan akan menginvestasikan dana tertanggung ke 90% obligasi, 5% saham, dan 5% deposito tetapi nyatanya dana tertanggung diinvestasikan sebesar 80% ke portofolio saham. Karena pada tahun 2008 lalu PT bakrie Life mengalami krisis dan harga sahamnya anjlok, maka mengakibatkan premi tertanggung hilang dan tertanggung mengalami gagal bayar.⁵

Jumlah utang PT Bakrie Life kepada para tertanggungnya sampai tahun 2009 mencapai 400 Miliar Rupiah. Setelah ada pelunasan sebagian utang kepada para tertanggungnya, jumlah total utang Bakrie Life ke pemegang polis mencapai Rp 270 miliar. Wahyudi, salah satu dari 200 tertanggung PT. Bakrie Life yang mengalami gagal bayar. Wahyudi mengklaim haknya yang belum terbayar sebesar Rp2,5 miliar. Wahyudi menuturkan dirinya sudah mendatangi OJK, tetapi OJK malah terkesan cuci tangan. Wahyudi menjelaskan bahwa sesuai prospektus jelas, uang ditaruh di instrumen obligasi 80% obligasi, sisanya variatif. Wahyudi pernah ditawarkan proses pelunasan utangnya terhadap pihak PT. Bakrie Life dengan penjualan aset tanah, tetapi tidak jelas dimana aset tersebut. Lalu ditawarkan pembayaran hanya 6% dalam 2 kali tetapi kemudian macet juga. Kemudian ada tawaran lagi tetapi didiskon 30%, tetapi akhirnya macet juga. Wahyudi juga menuturkan bahwa ada satu klausul jika salah satu dari pemegang polis atau tertanggung meninggal dunia, dana bisa dicairkan. Sampai sekarang tidak bisa dicairkan.

Sejak Kasus ini masih ditangani oleh BAPEPAM- LK, BAPEPAM –LK tidak mencabut izin PT. Bakrie Life. BAPEPAM- LK beralasan bahwa pencabutan izin membuat pembayaran utang PT. Bakrie Life terhadap tertanggungnya makin tak jelas.

⁵ Sunarmi. (n.d.). Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

Bapepam- LK berpandangan, kewajiban perseroan kepada nasabah harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian pencabutan izin usaha dilakukan. Sampai berita terbaru yang dapat diakses, seolah-olah PT bakrie life enggan menyelesaikan kewajibannya dan lebih memilih opsi untuk mengembalikan izin usaha kepada OJK. OJK sendiri memutuskan belum mencabut izin usaha Bakrie Life sejak kasus ini bergulir. Karena, kalau regulator mencabut izin usahanya, OJK akan kehilangan fungsinya untuk memediasi kedua pihak yang bersengketa. Hal ini berarti, tertanggung asuransi berpotensi besar untuk dirugikan bila perusahaan asuransi mengalami kerugian.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, perlindungan hukum Tertanggung Atas Gagal Klaim Asuransi di PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwasanya tertanggung berhak mendapatkan ganti rugi atau pengembalian premi apabila suatu perjanjian telah menyimpagi peraturan perundang-undangan mengenai asuransi, maka dari itu PT Bakrie Life sebagai penanggung wajib memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung.

Semenjak kasus ini masih ditangani oleh BAPEPAM- LK, BAPEPAM –LK tidak mencabut izin PT. Bakrie Life. BAPEPAM- LK beralasan bahwa pencabutan izin membuat pembayaran utang PT. Bakrie Life terhadap tertanggungnya makin tak jelas. Bapepam- LK berpandangan, kewajiban perseroan kepada nasabah harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian pencabutan izin usaha dilakukan. Sampai berita terbaru yang dapat diakses, seolah-olah PT bakrie life enggan menyelesaikan kewajibannya dan lebih memilih opsi untuk mengembalikan izin usaha kepada OJK. OJK sendiri memutuskan belum mencabut izin usaha Bakrie Life sejak kasus ini bergulir. Karena, kalau regulator mencabut izin usahanya, OJK akan kehilangan fungsinya untuk memediasi kedua pihak yang bersengketa. Hal ini berarti, tertanggung asuransi berpotensi besar untuk dirugikan bila perusahaan asuransi mengalami kerugian.

SARAN

Semestinya PT. Bakrie Life lebih mentaati perundang-undangan yang berlaku juga wajib segera menjalankan atau melaksanakan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK untuk pemenuhan hak dan kewajiban pemegang polis asuransi serta merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life

Seharusnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga keuangan Non-Bank harus lebih selektif dan berhati-hati dalam memberikan izin pemasaran produk asuransi, serta melakukan observer secara konsisten dalam melihat permasalahan yang ada pada suatu produk asuransi yang akan dipasarkan. Diharapkan ketika ada permasalahan seperti ini Otoritas Jasa Keuangan dapat segera membantu menyelesaikan masalah perasuransian dengan cepat dan tanggap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

M. Suparman Sastrawidjaja, Hukum Asuransi, Penerbit Alumni, Bandung, 1993
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Intermasa, Jakarta, 1981.

Jurnal:

- Afrita, I., & Arifalina, W. (2021). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi. *Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning*. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica>
- Aomarina, D. (2016). *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Kegagalan Pembayaran Klaim Asuransi (Perusahaan Asuransi Jiwa Pt Bakrie Life)*.
- Purwanto, H. (2015). Aspek Hukum Asuransi Antara Pihak Tertanggung Dengan Pihak Penanggung Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Jurnal Pro Hukum*, 4(1).
- Sunarmi. (n.d.). Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).